



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2019**



BADAN PUSAT STATISTIK

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum (selanjutnya disebut Biro Humas dan Hukum) dapat diselesaikan pada waktunya. Laporan ini dibuat berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan mengindahkan prinsip-prinsip *Clean Government* dan *Good Governance*.

LAKIP Biro Humas dan Hukum ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai:

1. Struktur Organisasi;
2. Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK);
3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
4. Penetapan Kinerja (PK);
5. Sumber Daya Manusia (SDM); dan
6. *Mailling List* Publikasi.

Kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan sampai penerbitan laporan ini kami ucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini di masa datang sangat kami apresiasi.

Jakarta, 28 Februari 2020
Kepala Biro Humas dan Hukum,



Endang Retno Sri Subiyandani
NIP. 196410231988022001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi	2
1.2.1 Tugas	2
1.2.2 Fungsi	2
1.2.3 Susunan Organisasi.....	2
1.3 Landasan Hukum	3
BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	4
2.1 Indikator Kinerja Utama	4
2.2 Rencana Kinerja Tahunan 2019.....	6
2.3 Anggaran Tahun 2019.....	7
2.4 Penetapan Kinerja Tahun 2019.....	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
3.1 Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2019	11
3.1.1 Terwujudnya Layanan Kerja Sama, Protokol, dan Penyiapan Materi Pimpinan.....	11
3.1.2 Terwujudnya Layanan Prima Hubungan Masyarakat	15
3.1.3 Terwujudnya Layanan Hukum dan Organisasi	18
3.2 Evaluasi Kegiatan Tahun 2019	20
3.2.1 Bagian Kerjasama, Protokol dan Penyiapan Materi Pimpinan.....	20
3.2.2 Bagian Hubungan Masyarakat.....	22
3.2.3 Bagian Hukum dan Organisasi	23
3.3 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2019.....	25
BAB IV PENUTUP.....	22
4.1 Tinjauan Umum	22
4.2 Permasalahan dan Kendala Utama.....	22
4.3 Saran Tindak Lanjut.....	23
Lampiran 1 STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUMAS DAN HUKUM.....	24

Lampiran 2 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BIRO HUMAS DAN HUKUM TAHUN 2019	25
Lampiran 3 PERJANJIAN KINERJA (PK) BIRO HUMAS DAN HUKUM TAHUN 2019	28
Lampiran 4 JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA BIRO HUMAS DAN HUKUM MENURUT UNIT ORGANISASI DAN JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2019	30

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, Subdirektorat, Subbagian, Subbidang, dan Seksi Badan Pusat Statistik, Biro Humas dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kerja sama, protokoler, persidangan, penyiapan materi pimpinan, hubungan masyarakat, hukum, dan organisasi.

Adapun tugas Biro Humas dan Hukum adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelayanan publik. Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, di tahun 2019 Biro Humas dan Hukum melaksanakan kegiatan Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum yang mengacu pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS dengan anggaran sebesar Rp 13.310.298.000 ,- dan keterserapan anggaran sebesar 90.52% dan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik dengan anggaran sebesar Rp 4.957.002.000,- dengan keterserapan anggaran sebesar 91.93%.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Biro Humas dan Hukum relatif berjalan lancar, meskipun masih ditemui beberapa kendala yang mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Kendala yang paling sering dihadapi adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi dari subject matter/instansi terkait.

Berbagai upaya telah dilakukan Biro Humas dan Hukum untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang efektif yang dilakukan melalui rapat koordinasi, internalisasi, rapat teknis nasional, sosialisasi maupun dengan pembuatan buku petunjuk.

Tabel berikut ini menyajikan capaian indikator kinerja Kegiatan Biro Humas dan Hukum:

No.	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Pencapaian
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.	Pelayanan Publik Hubungan Masyarakat dan Hukum	Laporan kehumasan, hubungan kelembagaan dan hukum yang tepat waktu	Publikasi/laporan	3	3	100
		Persentase paparan press release Berita Resmi Statistik yang diselesaikan tepat waktu	persen	100	100	100
		Persentase naskah pidato pimpinan yang diselesaikan tepat waktu	persen	100	100	100
		Persentase permintaan kerjasama yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100
		Persentase pengurusan perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan	persen	100	100	100
		Persentase layanan persidangan yang dilaksanakan	persen	100	100	100
		Persentase koordinasi kelembagaan dalam dan luar negeri yang dilaksanakan	persen	100	100	100

No.	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Pencapaian
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		Jumlah kegiatan <i>Press Release</i> data BPS yang diselenggarakan	persen	100	100	100
		Tingkat kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi	persen	75	100	100
		Persentase permintaan kunjungan dalam negeri yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100
		Jumlah penerbitan majalah internal	Vol terbit	12	12	100
		Persentase permintaan wawancara yang dipenuhi	persen	95	100	100
		Persentase terselesaikannya peraturan perundang-undangan yang diajukan	persen	100	100	100
		Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian ataupun kegiatan BPS	persen	100	100	100

Catatan: Realisasi yang telah melebihi target, tingkat pencapaiannya dinilai 100%.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas Biro Humas dan Hukum, menunjukkan bahwa secara umum capaian kinerja dan akuntabilitas Biro Humas dan Hukum menunjukkan keberhasilan. Kesimpulan ini tercermin dari angka **rata-rata pencapaian kinerja sasaran sebesar 100 persen.**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata pemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif. Upaya untuk mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran ketiga pilar, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Upaya tersebut telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; dan
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.

Dalam rangka terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, setiap instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), dengan tujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem AKIP merupakan suatu instrumen untuk menciptakan transparansi instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sistem AKIP meliputi Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Humas dan Hukum Tahun 2019, adalah perwujudan kewajiban Biro Humas dan Hukum untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja

Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2019 serta akan digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Biro Humas dan Hukum di tahun mendatang.

1.2 Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Tugas, fungsi, dan susunan organisasi Biro Humas dan Hukum berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagai berikut:

1.2.1 Tugas

Biro Humas dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kerja sama, protokoler, persidangan, penyiapan materi pimpinan, hubungan masyarakat, hukum, dan organisasi (Pasal 62 Perka BPS No 7 Tahun 2008)

1.2.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, sesuai dengan Pasal 63 Perka BPS No 7 tahun 2008 Biro Humas dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kerja sama, keprotokolan, persidangan, dan penyiapan materi pimpinan;
- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat; dan
- c. Pelaksanaan hukum dan organisasi.

1.2.3 Susunan Organisasi

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Biro Humas dan Hukum terdiri atas:

- a. Bagian Kerja Sama, Protokol, dan Penyiapan Materi Pimpinan
Bagian Kerja Sama, Protokol, dan Penyiapan Materi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan kerja sama dan hubungan kelembagaan, keprotokolan dan persidangan, dan penyiapan materi pimpinan.
- b. Bagian Hubungan Masyarakat
Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan hubungan media massa, sosialisasi kegiatan statistik, dan pengelolaan opini publik.
- c. Bagian Hukum dan Organisasi

Bagian Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pertimbangan dan dokumentasi hukum, bantuan dan penyuluhan hukum, serta organisasi dan tata laksana.

Secara rinci bagan struktur organisasi Biro Humas dan Hukum terdapat pada *Lampiran 1*.

1.3 Landasan Hukum

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Biro Humas dan Hukum dilindungi oleh perangkat hukum, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang ini maka kepentingan masyarakat pengguna statistik akan terjamin terutama atas nilai informasi yang diperolehnya.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban menyelenggarakan kegiatan statistik dasar.
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, dan
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, Subdirektorat, Subbagian, Subbidang, dan Seksi Badan Pusat Statistik.

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1 Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, Biro Humas dan Hukum menetapkan indikator kinerja kegiatan tahun 2019 sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BIRO HUMAS DAN HUKUM

No.	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pelayanan Publik dan Hubungan Masyarakat dan Hukum	Laporan kehumasan, hubungan kelembagaan dan hukum yang tepat waktu	Publikasi/laporan	3
		Persentase paparan <i>press release</i> Berita Resmi Statistik yang diselesaikan tepat waktu	persen	100
		Persentase naskah pidato pimpinan yang diselesaikan tepat waktu	persen	100
		Persentase permintaan kerjasama yang ditindaklanjuti	persen	100
		Persentase pengurusan perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan	persen	100

No.	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase layanan persidangan yang dilaksanakan	persen	100
		Persentase koordinasi kelembagaan dalam dan luar negeri yang dilaksanakan	persen	100
		Jumlah kegiatan Press Release data BPS yang diselenggarakan	persen	100
		Tingkat kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi	persen	75
		Persentase permintaan kunjungan dalam negeri yang ditindaklanjuti	persen	100
		Jumlah penerbitan majalah internal	Vol terbit	12
		Persentase permintaan wawancara yang dipenuhi	persen	95
		Persentase terselesaikannya peraturan perundang-undangan yang diajukan	persen	100

No.	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian ataupun kegiatan BPS	persen	100

Indikator Kinerja Kegiatan tersebut dimaksudkan agar lebih fokus dalam melihat kinerja Biro Humas dan Hukum, sehingga pengukuran bisa lebih mudah dan didukung fakta pencapaian yang terukur. Untuk memperoleh pengukuran target pencapaian sudah semestinya didahului oleh data dan informasi yang sesuai kondisi lapangan, hal ini sebagai dasar penghitungan realisasi yang telah dicapai.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan 2019

Rencana Kinerja Tahunan Biro Humas dan Hukum mengacu kepada Renstra BPS Tahun 2019-2024, maka Biro Humas dan Hukum menyusun program kegiatan statistik untuk tahun 2019 melalui Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS dan Kegiatan Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum. Rencana Kerja Tahunan 2019 Biro Humas dan hukum adalah sebagai berikut:

Melaksanakan keterpaduan pengelolaan dan administrasi kehumasan dan hukum;

- a. Melaksanakan sosialisasi kegiatan BPS;
- b. Menyusun Peraturan dan Keputusan Kepala BPS;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK);

- d. Menyelenggarakan kegiatan kerjasama, hubungan kelembagaan, protokol, dan penyiapan materi pimpinan; dan

Untuk lebih jelasnya Rencana Kegiatan Tahunan yang memuat sasaran, indikator, dan rencana tingkat capaiannya dapat dilihat pada *Lampiran 4*.

2.3 Anggaran Tahun 2019

Pelaksanaan berbagai program kegiatan Biro Humas dan Hukum pada tahun 2019 dibiayai dengan APBN yang dituangkan ke dalam Anggaran DIPA Tahun 2019, dengan nilai pagu sebesar Rp. 18.267.900.000,- sebagai pembiayaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Kegiatan Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum dan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik.

PAGU ANGGARAN BELANJA BIRO HUMAS DAN HUKUM

Kode	Uraian	Pagu 2019 (Rp)
(1)	(2)	(3)
054.01.01	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS LAINNYA BPS	13.310.298.000
2881	Penyusunan, Pengembangan dan Evaluasi Program dan Anggaran	
2882	Kegiatan Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum	
2883	Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian	
2885	Dukungan Manajemen BPS lainnya	
054.01.06	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI STATISTIK	4.957.602.000
2905	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	

2.4 Penetapan Kinerja Tahun 2019

Selama periode 2019 telah ditetapkan target yang harus dipenuhi oleh Biro Humas dan Hukum sebagai ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai lembaga pemerintahan. Berikut tabel penetapan kinerja yang menjadi tanggung

jawab Kepala Biro Humas dan Hukum. Target yang dicanangkan menjadi tolok ukur indikator kinerja yang akan dievaluasi pada akhir tahun yakni dengan membandingkan capaian atau realisasi sampai dengan akhir tahun 2019 terhadap target.

PENETAPAN KINERJA

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM TAHUN 2019

Terwujudnya Layanan Prima di Bidang Hubungan Masyarakat dan Hukum

No.	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pelayanan Publik Hubungan Masyarakat dan Hukum	Laporan kehumasan, hubungan kelembagaan dan hukum yang tepat waktu	Publikasi/laporan	3
		Persentase paparan <i>press release</i> Berita Resmi Statistik yang diselesaikan tepat waktu	persen	100
		Persentase naskah pidato pimpinan yang diselesaikan tepat waktu	persen	100
		Persentase permintaan kerjasama yang ditindaklanjuti	persen	100
		Persentase pengurusan perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan	persen	100
		Persentase layanan persidangan yang dilaksanakan	persen	100
		Persentase koordinasi kelembagaan dalam dan luar negeri yang dilaksanakan	persen	100
		Jumlah kegiatan Press Release data	jumlah	30

No.	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		BPS yang diselenggarakan		
		Tingkat kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi	persen	75
		Persentase permintaan kunjungan dalam negeri yang ditindaklanjuti	persen	100
		Jumlah penerbitan majalah internal	Vol terbit	12
		Persentase permintaan wawancara yang dipenuhi	persen	95
		Persentase terselesaikannya peraturan perundang-undangan yang diajukan	persen	100
		Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian ataupun kegiatan BPS	persen	100

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Biro Humas dan Hukum merupakan perwujudan kewajiban Biro Humas dan Hukum untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi Biro Humas dan Hukum dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama satu tahun melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Humas dan Hukum dilakukan sesuai dengan rencana strategis seperti tertulis pada Bab II.

Secara umum kinerja Biro Humas dan Hukum menunjukkan keberhasilan, yaitu rata-rata pencapaian sasaran sebesar 100 persen.

3.1 Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2019

3.1.1 Terwujudnya Layanan Kerja Sama, Protokol, dan Penyiapan Materi Pimpinan

Layanan kerja sama, keprotokolan dan penyiapan materi pimpinan yang dilaksanakan Biro Humas dan Hukum antara lain meliputi kepengurusan dokumen perjalanan dinas ke luar negeri; mengkoordinir, menyiapkan dan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi-Komisi di DPR; menyiapkan, menginventarisir dan mengevaluasi pelaksanaan kerja sama dalam dan luar negeri, baik dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) maupun Perjanjian Kerja Sama (PKS); menyiapkan layanan persidangan dan protokol pimpinan; menyiapkan paparan *press release* Berita Resmi Statistik dan paparan pimpinan lainnya; serta menyiapkan pidato dan kata sambutan kepala BPS RI. Selama tahun 2019 Biro Humas dan Hukum telah mengurus 194 paspor, 246 perjalanan dinas luar negeri, melakukan 9 kali RDP/pendampingan Eselon I dan II dalam kunjungan kerja DPR ke daerah dan membuat 31 MoU dan 81 PKS dengan pihak lain baik kementerian atau lembaga dalam maupun luar negeri. Biro Humas dan Hukum juga telah menyelesaikan 144 paparan dan bahan presentasi pimpinan dan 63 pidato kepala BPS RI.

Selain kegiatan layanan rutin, pada tahun 2019, Bagian Kerja Sama, Protokol dan Penyiapan Materi Pimpinan juga terlibat dalam Acara Komitmen Dukungan Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 dari 29 Kementerian/Lembaga/BUMN/Ormas pada tanggal 26 November 2019 di Hotel Haris Vertue Jakarta. Bagian KSPM juga melakukan pembinaan pegawainya dengan melakukan *workshop* sekretaris pimpinan (Kepala BPS RI, eselon I, dan Eselon II) di Bandung. Bagian KSPM juga melakukan rapat koordinasi dan konsinyering dengan bagian-bagian lain yang mendukung kinerja Bagian Kerja Sama, Protokol dan Penyiapan Materi Pimpinan, seperti Bagian Perbendaharaan, Bagian Penyusunan Anggaran, Inspektorat, Bagian Hukum dan Organisasi, dan Bagian lain yang terkait. Konsinyering/*workshop* dilakukan sebanyak 2 kali selama 2019, yaitu *Workshop* Tata Kelola Kerja sama BPS yang dilaksanakan pada 14-16 November 2019 di Gran Melia, Jakarta dan Rekonsiliasi Data Kerja Sama untuk Laporan Keuangan dalam rangka Peningkatan Hubungan Kelembagaan yang dilaksanakan pada 23-25 Oktober 2019 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta.

Masalah/kendala yang dihadapi:

1. Jadwal pemberitahuan kegiatan RDP dari DPR-RI sering mendadak sehingga perlu persiapan yang ekstra cepat dalam menyiapkan bahan RDP maupun untuk mengomunikasikan kepada pimpinan BPS dan *subject matter* terkait.
2. Beberapa kegiatan MoU yang dilakukan *subject matter* terlambat dikomunikasikan, sehingga Bagian Kerjasama, Protokol dan PMP tidak dapat mengikuti perkembangan pelaksanaan MoU tersebut.
3. Pemberitahuan akan adanya pegawai ke luar negeri terlalu mendadak sehingga waktu pengurusan dokumen ke instansi terkait (Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, dan Kedutaan negara tujuan) menjadi sangat sempit yang menyebabkan penyelesaian proses dokumen perjalanan seringkali dalam ketidakpastian.
4. Dalam penyusunan pidato pimpinan, bahan untuk dasar pembuatan pidato yang disampaikan oleh *subject matter* kurang lengkap. Selain itu, setelah *draft* pidato diselesaikan dan dikirimkan ke *subject matter*, *approval* dari *subject matter* cukup lama padahal pemberitahuan untuk membuat pidato

sering mendadak sedangkan pidato tersebut harus diperiksa secara berjenjang yang membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

5. Terkait penyiapan bahan paparan, data, rilis, dan lampiran pidato presiden, Bagian Kerjasama, Protokol dan PMP terkendala kurangnya personil dan perangkat komputer.
6. Kabel VGA di ruang sidang dalam kondisi kurang baik, sehingga gambar/tayangan yang dihasilkan oleh proyektor menjadi tidak jelas.

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang lebih baik dengan sekretariat komisi-komisi di DPR RI agar informasi pelaksanaan kegiatan RDP dapat segera diketahui BPS, dengan melakukan komunikasi intensif secara berkala.
2. Meningkatkan koordinasi dengan *subject matter* terkait melalui komunikasi intensif, agar Bagian Kerjasama, Protokol dan PMP dapat memperoleh informasi sejauh mana pelaksanaan MoU tersebut.
3. Melakukan sosialisasi kepada pegawai BPS terkait tata cara pengurusan dokumen perjalanan dinas ke luar negeri, baik melalui buku petunjuk, banner, maupun rapat teknis nasional.
4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi intensif dengan *subject matter* terkait dan sekretaris pimpinan agar Bagian Kerjasama, Protokol dan PMP dapat memperoleh informasi tentang masukan isian pidato/paparan dan sejauh mana jenjang pemeriksaan pidato/paparan tersebut telah berjalan.
5. Mengajukan penggantian VGA ruang sidang, berkordinasi dengan Bagian Rumah Tangga.

Tabel berikut menyajikan capaian sasaran berdasarkan indikator kinerja:

No.	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pelayanan Publik Hubungan	Laporan kehumasan, hubungan	Publikasi/laporan	3	3	100

No.	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Masyarakat dan Hukum	kelembagaan dan hukum yang tepat waktu				
		Persentase paparan <i>press release</i> Berita Resmi Statistik yang diselesaikan tepat waktu	persen	100	100	100
		Persentase naskah pidato pimpinan yang diselesaikan tepat waktu	persen	100	100	100
		Persentase permintaan kerjasama yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100
		Persentase pengurusan perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan	persen	100	100	100
		Persentase layanan persidangan yang dilaksanakan	persen	100	100	100
		Persentase koordinasi kelembagaan dalam dan luar negeri yang dilaksanakan	persen	100	100	100

3.1.2 Terwujudnya Layanan Prima Hubungan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan hubungan dengan para pengguna data, salah satu strategi yang diupayakan Biro Humas dan Hukum adalah dengan menyelenggarakan sosialisasi kegiatan BPS. Selama tahun 2019 Biro Humas dan Hukum menerima 31 kunjungan tamu dalam negeri dengan total peserta sebanyak 1.212 orang. Banyaknya tamu yang berkunjung menggambarkan minat dan kepercayaan terhadap data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS. Pada tahun 2019 ini Bagian Humas juga terlibat dalam pameran di Pekan Raya Jakarta. Sepanjang tahun 2019 juga, BPS telah melakukan berbagai pertemuan sosialisasi, baik yang ditujukan untuk internal BPS maupun publik eksternal. Sosialisasi dilakukan untuk berbagai tujuan diantaranya merilis produk baru BPS, mensosialisasikan sebuah kebijakan, hingga sosialisasi yang berkaitan dengan momen tertentu seperti Hari Statistik Nasional. Selama tahun 2019, Bagian Humas melaksanakan 9 kegiatan pertemuan internalisasi dan sosialisasi. Kegiatan tersebut diantaranya adalah Sosialisasi FGD Sinkronisasi Statistik Indonesia 2019, Forum Tematik Bakohumas, *BPS Goes to School/Campus*, dan Seminar HSN.

Sosialisasi di media massa dan kegiatan peningkatan wawasan statistik kepada media juga telah dilakukan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan kegiatan yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh BPS. Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas/mutu berita yang dihasilkan oleh wartawan. Selama tahun 2019, kegiatan yang berhubungan dengan media berupa:

1. Jumpa Pers Rutin dan Non Rutin

Selama Tahun 2019, BPS melaksanakan jumpa pers rutin sebanyak 30 kali yang dilaksanakan pada awal dan pertengahan bulan setiap bulannya. Jumlah media dan internal BPS yang hadir setiap rilis yaitu sekitar 120 orang. Sedangkan untuk jumpa pers non rutin, selama tahun 2019 dilakukan sebanyak dua kali.

2. Wawancara di Media Elektronik dan Cetak

Selama Tahun 2019, Kepala BPS telah diwawancarai oleh media televisi sebanyak 7 kali, media cetak sebanyak 1kali dan media online sebanyak 4 kali. Topik wawancara adalah mengenai data yang dihasilkan BPS terkini. Lokasi wawancara bertempat di studio televisi ataupun di ruang kerja Kepala BPS.

3. Iklan di Media Elektronik dan Cetak

Pada Tahun 2019, BPS tidak melakukan pemasangan iklan di media.

4. Peningkatan Wawasan Statistik Kepada Media

Peserta peningkatan wawasan statistik kepada media adalah media yang biasa hadir dalam acara rilis BPS setiap bulannya. Peserta berjumlah 40 media, dan dilaksanakan satu tahun sekali. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman tentang data yang dihasilkan BPS sehingga diharapkan tidak terjadi lagi misinterpretasi terkait data BPS.

Untuk mensosialisasikan kegiatan BPS di lingkup internal digunakan media portal community.bps.go.id. Portal ini dapat diakses oleh pegawai BPS di seluruh Indonesia. Selama tahun 2019, jumlah berita yang ditampilkan di community sebanyak 312 berita dengan jumlah suka (*likes*) sebanyak 3198 dan 1.817 komentar. Selain portal community, berita di media cetak dan online yang menggunakan dukungan data BPS juga disebarluaskan ke seluruh pegawai BPS di Indonesia melalui email blast setiap harinya. Salah satu tujuannya adalah agar pegawai menyadari pentingnya data BPS digunakan oleh *stakeholder*. Jumlah pemberitaan selama tahun 2019 di media cetak sebanyak 4.799 berita. Dari berita tersebut, sebagian besar berita bernada netral, dan berita yang diperlukan klarifikasi sebanyak tiga berita.

Media sosial juga digarap oleh BPS untuk menyebarkan kegiatan BPS kepada netizen. Sampai dengan akhir tahun 2019, followers fanspage *Facebook* BPS sudah mencapai 103.846 *page follow*. Sedangkan *followers Twitter* dan *Instagram* BPS masing-masing sebanyak 29.536 dan 132.000

followers. Untuk *channel Youtube* jumlah *subscriber* kurang lebih sebanyak 3.230 *subscribers*.

Masalah/kendala yang dihadapi Bagian Humas:

- Peralatan yang dimiliki Bagian Humas (Kamera, *recorder*, laptop, dsj) masih belum memadai dari segi jumlah dan kualitas.
- Ruang yang kurang memadai untuk melakukan aktivitas sehari-hari, terutama ruang rapat.
- Koordinasi antar unit kerja dengan humas belum berjalan dengan baik.
- Kapasitas SDM Bagian Humas yang masih terbatas dalam hal/bidang :
- Komunikasi publik
- desain dan videografis
- Menulis, khususnya untuk rubrik opini masih minim.
- Kehumasan Pemerintah

Strategi yang dilakukan dalam mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan pengajuan SDM yang sesuai dengan spesifikasi pada poin 4a - 4b diatas, serta melakukan pendekatan, dan koordinasi yang terus menerus dengan unit kerja terkait. Sehubungan masalah peralatan dan ruangan yang belum memadai akan terus diupayakan melakukan koordinasi dan pendekatan dengan Biro Umum. Sedangkan terkait dengan SDM, akan dilakukan pendekatan dan koordinasi dengan Biro Kepegawaian.

Tabel berikut menyajikan capaian sasaran berdasarkan indikator kinerja:

No.	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pelayanan Publik Hubungan Masyarakat	Jumlah kegiatan Press Release data BPS yang diselenggarakan	persen	100	100	100
		Tingkat kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi	persen	75	100	100
		Persentase permintaan kunjungan dalam negeri yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100
		Jumlah penerbitan majalah internal	Vol terbit	12	12	100
		Persentase permintaan wawancara yang dipenuhi	persen	95	100	100

3.1.3 Terwujudnya Layanan Hukum dan Organisasi

Salah satu tugas Biro Humas dan Hukum adalah melaksanakan penyelenggaraan hukum dan organisasi. Hal tersebut dituangkan dengan melakukan penyusunan Peraturan Badan Pusat Statistik, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik,

Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan statistik oleh Badan Pusat Statistik.

Selama tahun 2019 Biro Humas dan Hukum telah melaksanakan 8 (delapan) kali kegiatan penyuluhan hukum kepada pegawai BPS dan instansi vertikal BPS di daerah. Selain itu Biro Humas dan Hukum telah melakukan penyusunan terhadap Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan Pusat Statistik diantaranya, sebanyak 44 (empat puluh empat) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik telah diselesaikan, dan 7 (tujuh) Peraturan Badan Pusat Statistik yang telah dilakukan pengundangan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Masih pada tahun yang sama sebanyak 482 (empat ratus delapan puluh dua) Keputusan Kepala BPS diantaranya terkait dengan Barang Milik Negara dan terkait kegiatan umum dilingkungan BPS, dan 118 (seratus delapan belas) Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik sebagai Penggunaan Anggaran Tahun 2019.

Selain kegiatan diatas pada Tahun 2019 Bagian Hukum dan Organisasi mewakili Kepala BPS yang menerima gugatan dengan Nomor Perkara 234/G/2018/PTUN-JKT dan telah melakukan persidangan di Tahun 2018 sebanyak 6 (enam) kali sidang, kemudian sebanyak 5 (lima) kali sidang di PTUN Jakarta pada Tahun 2019. Di tahun yang sama Bagian Hukum dan Organisasi mewakili Kepala BPS lagi karena telah menerima gugatan dengan Nomor perkara 568/Pdt.G/2019/PN.JKT.PST adapun persidangan telah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali sidang.

Pada Tahun 2019 Bagian Hukum dan Organisasi berkerjasama dengan unit kerja terkait lainnya melakukan Evaluasi/Audit Organisasi dan Tata Kerja, Latar belakang Audit/Evaluasi Organisasi yakni penataan dan penguatan organisasi yang menjadi Misi Reformasi Birokrasi di Bidang Kelembagaan dan untuk mewujudkan Pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel serta pelayanan public yang berkualitas. Tujuan dilaksanakannya audit/evaluasi organisasi lembaga yakni untuk rekomendasi (advokasi) pemetaan tugas, fungsi, peran, kewenangan dan peta keterkaitan dengan Kementerian/Lembaga lainnya dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan juga untuk mendapatkan gambaran yang utuh atas tugas, peran dan fungsi Lembaga dalam penyelenggaraan mandat. di Tahun yang sama telah dilakukan rangkaian tahapan pelaksanaan audit/evaluasi organisasi Kementerian

mulai dari tahap persiapan (Kementerian PANRB dan Lembaga yang dievaluasi), pelaksanaan (Tim Evaluator), monetering dan evaluasi (Kementerian PANRB dan Lembaga yang dievaluasi) dan tahap tindak lanjut (Kementerian PANRB dan Lembaga yang dievaluasi).

Tabel berikut menyajikan capaian sasaran berdasarkan indikator kinerja:

No.	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pelayanan Publik Hubungan Masyarakat dan Hukum	Persentase terselesaikannya peraturan perundang-undangan yang diajukan	persen	100	100	100
		Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian ataupun kegiatan BPS	persen	100	100	100

3.2 Evaluasi Kegiatan Tahun 2019

3.2.1 Bagian Kerjasama, Protokol dan Penyiapan Materi Pimpinan

Kegiatan di Bagian Kerjasama, Protokol dan PMP berisi tentang berbagai kegiatan yang menjadi tugas dari Subbagian Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan, Subbagian Protokol dan Persidangan dan Subbagian Penyiapan Materi Pimpinan.

Kegiatan di Subbagian Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan meliputi pengurusan dokumen perjalanan dinas ke luar negeri; mengkoordinir, menyiapkan dan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi-Komisi di DPR; menyiapkan, menginventarisir dan mengevaluasi pelaksanaan kerja sama dalam dan luar negeri, baik dalam bentuk *Memorandum of Understanding (MoU)* maupun

Perjanjian Kerja Sama (PKS); melakukan koordinasi, penyiapan, pendampingan kunjungan tamu LN ke BPS; melaksanakan koordinasi dan korespondensi dalam rangka hubungan kelembagaan BPS dengan Instansi di dalam maupun di luar negeri.

Untuk Subbagian Protokol dan Persidangan kegiatan yang dilakukan adalah melakukan penyiapan jadwal protokoler pimpinan; mengakomodasi penerimaan tamu; serta kegiatan persiapan pelaksanaan persidangan pimpinan yang meliputi penyiapan tempat, *sound system*, konsumsi, dan kelengkapan/pendukung persidangan lainnya.

Sedangkan untuk Subbagian Penyiapan Materi Pimpinan ragam kegiatan yang dilakukan adalah melakukan penyiapan persiapan yang diperlukan dalam persidangan pimpinan; pengumpulan dan pengolahan bahan persidangan; dan penyajian laporan hasil persidangan.

Pada tahun 2019 ini tercatat 31 kunjungan tamu luar Negeri ke BPS dengan jumlah 130 orang. Untuk kegiatan hubungan kelembagaan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tercatat bahwa selama tahun 2019 BPS telah turut dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI sebanyak 9 kali termasuk diantaranya koordinasi pelaksanaan kunjungan kerja komisi XI ke BPS Provinsi sebanyak 13 kali dan 1 kali *Focus Group Discussion* (FDG) bersama dengan Komisi XI.

Hubungan kelembagaan yang semakin meningkat dibuktikan pula dengan meningkatnya undangan kegiatan *workshop/training/seminar/pertemuan* di tingkat Internasional. Hal ini membuat pengurusan dokumen perjalanan dinas luar negeri di Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan atau pihak ketiga bagi pegawai BPS meningkat dari perjalanan dinas luar negeri di tahun 2018 menjadi 246 perjalanan di tahun 2019. Sementara itu, bidang tugas/kegiatan yang diikuti oleh pegawai ke luar negeri pada tahun 2019 sebagian besar menghadiri seminar/meeting/konferensi sebanyak 93 kegiatan (38%), training/workshop sebanyak 78 kegiatan (32%), Study Visit/Riset sebanyak 46 kegiatan (18%), tugas belajar sebanyak 29 kegiatan (12%). 215 perjalanan dilakukan oleh pegawai pusat (87%) dan 31 perjalanan dilakukan pegawai BPS daerah (13%). Dari 215 perjalanan yang dilakukan pegawai pusat tersebut,

sebanyak 110 perjalanan dilakukan oleh pegawai laki-laki dan 105 perjalanan pegawai perempuan. Sedangkan dari 31 perjalanan yang dilakukan pegawai daerah, 19 perjalanan dilakukan oleh pegawai laki-laki dan 12 perjalanan pegawai perempuan. Berdasarkan dari rekapitulasi jumlah pegawai BPS ke luar negeri, sebanyak 28 negara telah dikunjungi dalam perjalanan dinas tersebut. Thailand merupakan negara yang sering dikunjungi sebanyak 50 kali karena banyak kegiatan workshop, training dengan skala ASEAN dan bahkan Asia Pasifik. Hal ini semakin membuktikan hubungan kerja sama antar lembaga yang semakin erat dan menunjukkan pula semakin besarnya peran aktif BPS dalam kancah perstatistikan di level regional dan internasional.

3.2.2 Bagian Hubungan Masyarakat

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan Bagian Hubungan Masyarakat adalah terkait dengan sosialisasi kegiatan BPS, menjalin hubungan dengan media massa, serta menyampaikan informasi-informasi terkini dari media massa yang terkait dengan BPS. Hubungan dengan media massa dijalin melalui kegiatan jumpa pers (*press release*). Kegiatan ini secara rutin diadakan setiap awal dan pertengahan bulan, serta dihadiri oleh tidak kurang dari 50 media (cetak, elektronik, online). Namun pada bulan-bulan tertentu ada tambahan jadwal, seperti jumpa pers tentang pertumbuhan ekonomi yang diadakan setiap tanggal 5 Februari, Mei, Agustus, dan Februari. Jumpa pers dilaksanakan setiap pukul 11.00 WIB. Namun bila jumpa pers jatuh pada Hari Jum'at maka akan dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB. Dalam kegiatan jumpa pers tersebut, selama satu jam pertama dilakukan *video conference* (*vicon*) oleh Kepala BPS dengan BPS provinsi seluruh Indonesia. Maksudnya adalah agar para wartawan di seluruh Indonesia mengetahui kondisi data yang dirilis tingkat nasional. Jumpa pers ini juga dapat disaksikan secara langsung (*live streaming*) melalui kanal youtube BPS. Selain melalui jumpa pers, hubungan dengan media juga diwujudkan dalam bentuk Wawancara kepada pimpinan BPS di Media Elektronik dan Cetak, serta Peningkatan Wawasan Statistik Kepada Media.

Sosialisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan humas meliputi menerima kunjungan tamu dari berbagai instansi, swasta maupun akademis/Sekolah dalam negeri. Selama tahun 2019 tak kurang dari 31 kunjungan dengan total peserta

sebanyak 1.212 orang. Dari hasil angket yang dikirimkan kepada peserta, sebagian besar merasa sangat puas dengan pelayanan Bagian Humas. Sosialisasi juga diwujudkan dalam bentuk pameran, terutama dalam memberi informasi kepada masyarakat sehubungan dengan kegiatan Sensus Penduduk tahun 2020 (SP2020). Tahun 2019, Bagian Humas menyelenggarakan satu kali pameran yaitu di Pekan Raya Jakarta. Stan BPS sendiri cukup diminati masyarakat. Tidak kurang dari 5000 pengunjung menghadiri stan BPS selama 40 hari kegiatan. Sosialisasi tentang SP2020 juga dilakukan melalui berbagai pertemuan kepada pihak internal BPS maupun publik eksternal. Selain tentang SP2020, melalui berbagai pertemuan tersebut, sosialisasi juga dilakukan untuk berbagai tujuan diantaranya merilis produk baru BPS, mensosialisasikan sebuah kebijakan, hingga sosialisasi yang berkaitan dengan momen tertentu seperti Hari Statistik Nasional. Selama tahun 2019.

Media sosial (medsos) juga menjadi sarana dalam menyosialisasikan kegiatan BPS kepada masyarakat (netizen). Ada empat medsos yang dimiliki BPS, yaitu Twitter (@bps_statistics), facebook (BADAN PUSAT STATISTIK), instagram (bps_statistics), dan youtube (BPS_Statistics). Medsos BPS ini juga banyak diminati oleh netizen, terbukti sampai tahun 2019 *followers fanspage Facebook* BPS mencapai 103.846 *page follow*. *Twitter* dan *Instagram* BPS masing-masing sebanyak 29.536 dan 132.000 *follower*, dan *subscriber Youtube* sudah mencapai kurang lebih 3.230 *subscriber*.

3.2.3 Bagian Hukum dan Organisasi

Bagian Hukum dan Organisasi secara umum mempunyai tugas pokok menyusun Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik, Peraturan Badan Pusat Statistik dan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan statistik oleh BPS. Sehingga setiap keputusan maupun peraturan yang dilakukan oleh Bagian Hukum dan Organisasi merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan statistik. Setiap keputusan maupun peraturan yang dihasilkan oleh bagian hukum tentunya harus mengacu kepada dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini dimaksudkan agar setiap kegiatan statistik yang dilaksanakan dapat:

- a. Meningkatkan daya guna, tepat guna, hasil guna, dan efisiensi kedinasan berkelanjutan dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan;
- b. Mencegah kesimpangsiuran, tumpang tindih, dan salah tafsir terhadap tugas dan fungsi; dan
- c. Mencegah adanya penyimpangan atau kesalahan prosedur dalam melaksanakan kegiatan.

Untuk dapat menciptakan produk hukum yang berdayaguna dan berhasil guna, setiap proses penyusunan keputusan maupun peraturan, Bagian Hukum dan Organisasi melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait. Koordinasi ini sangat penting dilakukan guna menghindari adanya kekurangan atau kesalahan substansi yang akan dimuat dalam sebuah keputusan maupun peraturan.

Untuk Kelancaran kegiatan koordinasi penyusunan produk hukum di lingkungan BPS telah di bentuk sistem yang akan memudahkan seluruh jajaran BPS di seluruh Indonesia untuk membuat dokumen hukum dengan menggunakan fasilitas *on-line* yang akan memudahkan koordinasi dan kelancaran pembuatan sebuah dokumen hukum sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit kerja di BPS, sampai dengan penelusuran dokumen hukum yang telah final ditetapkan. Sistem tersebut adalah:

- a. Sistem Penyusun dokumen Hukum (www.spdh.bps.go.id)
Adalah sebuah sistem yang mempunyai fungsi pengusulan dan pembuatan dokumen hukum BPS dari mulai diusulkan sampai menjadi dokumen final. Sistem ini dibuat *on-line* sehingga para pengusul, yaitu unit kerja-unit kerja di BPS (Pusat atau Daerah) dapat mudah memperoleh dokumen hukum sesuai dengan kebutuhannya. Output dari sistem ini adalah dokumen hukum final yang akan dialih mediakan (dibuat digital) menjadi data regulasi sehingga dapat dikirim(*upload*) ke database regulasi BPS;
- b. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (www.jdih.bps.go.id)
Di era digital seperti saat ini seluruh dokumen hukum sudah dialih mediakan (bentuk digital) menjadi data regulasi BPS dan sudah dikumpulkan serta dikelola oleh Bagian Hukum dan Organisasi BPS (sebagai kordinator) dengan bekerja sama

dengan unit kerja lain di BPS sebagai *single source of truth* data regulasi BPS. Database regulasi BPS tersebut ditempatkan didalam sebuah repository data didalam server BPS sehingga lalulintas data tersebut tergantung dari jaringan di BPS dengan sistem manajemen data seperti *insert data*, *delete data*, *update data* (*contains*) dan lain sebagainya. Database regulasi tersebut hanya digunakan untuk keperluan internal BPS dan dapat dilihat dan diunggah (*download*) oleh seluruh pegawai BPS diseluruh Indonesia melalui community.bps.go.id. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPS dibuat sesuai dengan instruksi pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82), JDIH BPS juga sudah terintegrasi dengan JDIH Nasional (JDIHN) sehingga seluruh peraturan di Indonesia sudah diupayakan keharmonisannya, tidak tumpang tindih, sinkronisasi serta dapat mudah di akses melalui satu portal.

c. Sistem Pusat Basis Data BPS (www.pbd.bps.go.id/hukum/)

Merupakan sistem yang berfungsi sebagai penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan sampai dengan lingkup kebijakan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik.

3.3 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2019

Berdasarkan alokasi anggaran BPS yang ada pada Biro Humas dan Hukum Tahun 2019, pagu dan realisasi anggaran per kegiatan dapat dirinci sebagai berikut:

No	Nama Program	Alokasi (Rp)	Realisasi s/d 31 Desember 2019 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dukungan Manajemen Pemerintahan dan Tugas Teknis Lainnya	13.310.298.000	12.048.314.324

Hal yang menyebabkan belum optimalnya penyerapan anggaran pada Biro Humas dan Hukum pada semester I tahun 2019 antara lain disebabkan oleh karena kegiatan sosialisasi pada semester pertama merupakan kegiatan yang menggunakan *budget* kegiatan dari *subject matter*. Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka

mempercepat proses peningkatan penyerapan anggaran, adalah dengan segera melaksanakan kegiatan sosialisasi yang telah direncanakan sesuai jadwal.

BAB IV PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum

Akuntabilitas kinerja Biro Humas dan Hukum merupakan perwujudan kewajiban Biro Humas dan Hukum untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta merupakan penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Pencapaian visi BPS sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua, dicerminkan dari keberhasilannya menyediakan data statistik yang lebih baik (*better*), lebih murah (*cheaper*), lebih cepat (*faster*), dan lebih mudah (*easier*). Data statistik BPS ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek, menengah dan jangka panjang bagi keperluan pemerintah, dunia swasta, dan masyarakat.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas Biro Humas dan Hukum menyimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja dan akuntabilitas Biro Humas dan Hukum menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat nyata (*significant results*). Kesimpulan ini tercermin dari rata-rata pengukuran pencapaian indikator kinerja utama selama tahun 2019 sebesar 100% (seratus persen) dan keterserapan anggaran sebesar ... (sembilan puluh satu koma tiga satu persen) selama tahun 2019. Tingkat pencapaian kinerja tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Biro Humas dan Hukum telah sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sekaligus telah mampu memenuhi misi BPS.

4.2 Permasalahan dan Kendala Utama

Meskipun program dan kegiatan sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, namun masih memerlukan beberapa langkah perbaikan guna lebih menyempurnakannya. Secara umum, beberapa penyebab atau kendala yang mengakibatkan tidak tercapainya target sasaran dan tujuan yang ditetapkan, diantaranya adalah:

- a. Sebagai unit kerja yang memberikan pelayanan publik, banyaknya kegiatan *ad hoc* yang bersifat harus segera diselesaikan, seringkali mengganggu jadwal kegiatan yang telah direncanakan;
- b. Jumlah SDM yang memahami substansi kegiatan masih minim, sehingga seringkali menghambat kelancaran kegiatan;
- c. Keterkaitan kegiatan dengan pihak lain (di luar bagian/biro) seringkali mengalami benturan dalam hal jadwal kegiatan yang direncanakan.

4.3 Saran Tindak Lanjut


Berbagai kendala utama yang dihadapi oleh Biro Humas dan Hukum, maka diupayakan tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Melakukan antisipasi jadwal dan rencana kegiatan agar kegiatan *ad hoc* tidak mengganggu kelangsungan pekerjaan utama sehingga kegiatan tetap berjalan sesuai jadwal dan rencana;
- b. Mengoptimalkan SDM yang sudah ada dengan melakukan peningkatan kemampuan staf diantaranya mengikuti pelatihan dan seminar;
- c. Melakukan koordinasi dengan pihak lain, terutama dalam membuat kesepakatan jadwal kegiatan, berikut berbagai alternatif kegiatan, sehingga ketidakhadiran pihak lain dalam kegiatan tersebut tidak mengganggu kelancaran jadwal dan rencana kerja.

LAMPIRAN 1

STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUMAS DAN HUKUM

Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008, Tanggal 15 Februari 2008



LAMPIRAN 2

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BIRO HUMAS DAN HUKUM TAHUN 2019

1. Nama Unit Organisasi: Biro Humas dan Hukum
2. Tugas : Melaksanakan penyelenggaraan kerja sama, protokoler, persidangan, penyiapan materi pimpinan, hubungan masyarakat, hukum, dan organisasi
3. Fungsi :
 - a. pelaksanaan kerja sama, keprotokolan, persidangan, dan penyiapan materi pimpinan,
 - b. pelaksanaan hubungan masyarakat, dan
 - c. pelaksanaan hukum dan organisasi.
4. Indikator Kinerja Kegiatan :

No.	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pelayanan Publik Hubungan Masyarakat dan Hukum	Laporan kehumasan, hubungan kelembagaan dan hukum yang tepat waktu	Publikasi/laporan	3	3	100
		Persentase paparan press release Berita Resmi Statistik yang diselesaikan tepat waktu	persen	100	100	100
		Persentase naskah pidato pimpinan yang diselesaikan tepat waktu	persen	100	100	100
		Persentase permintaan kerjasama yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100
		Persentase pengurusan perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan	persen	100	100	100
		Persentase layanan persidangan yang dilaksanakan	persen	100	100	100
		Persentase koordinasi kelembagaan dalam dan luar negeri yang dilaksanakan	persen	100	100	100
		Jumlah kegiatan Press Release data BPS yang diselenggarakan	persen	100	100	100
		Tingkat kehadiran	persen	75	100	100

		peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi				
		Persentase permintaan kunjungan dalam negeri yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100
		Jumlah penerbitan majalah internal	Vol terbit	12	12	100
		Persentase permintaan wawancara yang dipenuhi	persen	95	100	100
		Persentase terselesaikannya peraturan perundang-undangan yang diajukan	persen	100	100	100
		Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian ataupun kegiatan BPS	persen	100	100	100

LAMPIRAN 3

**PERJANJIAN KINERJA (PK) BIRO HUMAS DAN HUKUM
TAHUN 2019**

No.	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pelayanan Publik Hubungan Masyarakat dan Hukum	Laporan kehumasan, hubungan kelembagaan dan hukum yang tepat waktu	Publikasi/laporan	3
		Persentase paparan press release Berita Resmi Statistik yang diselesaikan tepat waktu	persen	100
		Persentase naskah pidato pimpinan yang diselesaikan tepat waktu	persen	100
		Persentase permintaan kerjasama yang ditindaklanjuti	persen	100
		Persentase pengurusan perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan	persen	100
		Persentase layanan persidangan yang dilaksanakan	persen	100
		Persentase koordinasi kelembagaan dalam dan luar negeri yang dilaksanakan	persen	100

No.	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Jumlah kegiatan Press Release data BPS yang diselenggarakan	jumlah	30
		Tingkat kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi	persen	100
		Persentase permintaan kunjungan dalam negeri yang ditindaklanjuti	persen	100
		Jumlah penerbitan majalah internal	Vol terbit	12
		Persentase permintaan wawancara yang dipenuhi	persen	100
		Persentase terselesaikannya peraturan perundang-undangan yang diajukan	persen	
		Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian ataupun kegiatan BPS	persen	

LAMPIRAN 4

JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA BIRO HUMAS DAN HUKUM MENURUT UNIT ORGANISASI DAN JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2019

No.	Unit Organisasi	Jenjang Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1/ DIV	SO/ DIII	SLTA	SLTP	SD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Biro Humas dan Hukum	1	18	38	2	10	0	0	69
2.	Bagian Kerja Sama, Protokol, dan Penyiapan Materi	0	8	21	2	6	0	0	37
3.	Bagian Hubungan Masyarakat	0	5	10	0	4	0	0	19
4.	Bagian Hukum dan Organisasi	1	5	7	0	0	0	0	13
Jumlah		1	18	38	2	10	0	0	69